

Model Rekrutmen Direksi dan Komisaris yang Mandiri dan Akuntabel pada Perusahaan Perseroan dalam Kerangka Hukum BUMN di Indonesia

Antoni

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang
Correspondence: antoni_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak. Salah satu kunci suksesnya suatu badan usaha perusahaan baik milik swasta maupun milik pemerintah, tidak dapat dilepaskan dari bagaimana orang-orang yang akan memimpin perusahaan tersebut. Sebagaimana halnya dengan direksi dan komisaris BUMN, mereka adalah orang-orang yang berjuang untuk membawa perusahaan tersebut agar berkembang lebih baik. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mencari seorang pemimpin apakah itu direksi maupun komisaris, akan sangat tergantung model apa yang digunakan dalam rekrutmen tersebut. Dengan model rekrutmen yang tepat diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan berbagai aspek kepentingan-kepentingan tertentu yang dapat ditimbulkan dari jabatan yang akan diemban oleh pemimpin perseroan (direksi dan komisaris). Bentuk rekrutment itu haruslah memantulkan sesuatu bentuk yang benar-benar memberikan sesuatu batasan yang nyata jelmengenai hak serta peranan kejernihan efektif, berdaya guna serta akuntabel cocok dengan primip-prinsip *good corporate governance* (GCG). Alhasil berakibat terdapatnya kejelasan serta kesamarataan hukum buat segala dalam kondisi kemajuan perekonomian.

Kata kunci: Model Rekrutment Akuntabel, Polilik Pembangunan Hukum Ekonomi.

Abstract. *One of the keys to the success of a company, whether private or government owned, cannot be separated from the people who will lead the company. As is the case with BUMN directors and commissioners, they are people who struggle to bring the company to better development. Therefore, in order to find a leader, whether a director or commissioner, it will really depend on what model is used in the recruitment. With the right recruitment model, it is hoped that it can reduce or even eliminate various aspects of certain interests that can arise from the positions that will be held by company leaders (directors and commissioners). The form of recruitment must reflect a form that truly provides clear, clear boundaries regarding the rights and roles of effective, efficient and accountable clarity in accordance with the principles of good corporate governance (GCG). As a result, there is legal clarity and equality for all in conditions of economic progress.*

Keywords: *Accountable Recruitment Model, Economic Law Development Policy*

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perkembangan perekonomian¹ suatu bangsa, tidak dapat dilepaskan dari tumbuh kembangnya perekonomian masyarakat secara keseluruhan. Dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, akan membawa suatu suasana yang dinamis dalam masyarakat, sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai modal untuk mempermudah dilakukannya proses pembangunan secara keseluruhan. Sebagaimana halnya pembangunan yang dilakukan di Indonesia, pada hakikatnya mempunyai tujuan buat mendekati kelimpahan publik dengan cara keseluruhan, serupa yang dituangkan dalam awal Undang-Undang Alas Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 : kalau Pembangunan Nasional bermaksud buat mendekati keselamatan buat semua orang Indonesia". Awal dalam UUD NR1 1945 itu dimaksudkan kalau pemegang kewenangan ataupun penguasa dalam melaksanakan aktivitasnya semata-mata ditujukun sepenuhnya untuk kemakmuran rakyatnya. Oleh sebab itu, suatu pembangunan dapat dinyatakan berhasil apabila dalam proses pelaksanaannya dilakukan secara

¹ Baldwin Robert. E, *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Berkembang*, (Jakarta: PT. Bina Aksara, 2008)

*akuntabilitas*², *transparansi*³, dan *profesional*⁴ dengan memperhatikan batasan-batasan yang sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Salah satu wahana yang dapat dipergunakan dalam rangka mempercepat pembangunan perekonomian bangsa adalah melalui suatu unit usaha yang dikelola oleh pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kehadiran BUMN memberikan akibat multiplier tidak cuma sebagai dinamisator pasar mengenang kewajiban serta guna BUMN tidak cuma mengarah pada keuntungan serta layanan biasa pula jadi katalisator kepada kemajuan ekonomi di tingkatan menengah kecil, ialah bisa dibuktikan dengan kepesertaan BUMN kepada pembinaan serta pemberian pendampingan bimbinganbantuan teknis pada Upaya Kecil Menengah (UKM) yang adalah kawan kerja binaannya. Akibat multiplier itu pastinya akan berakibat pada kemajuan industri/ekonomi, tidak cuma pengemasan alun-alun profesi buat publik.

Secara Filosofi dibentuknya Badan Usaha Milik Negara (BUMN), ialah sebab berlandaskan mandat yang dituangkan dalam determinasi Undang-Undang Dasar (UUD NRI) 1945 pasal 33 khususnya bagian (2) serta (3) yang berisi arti kalau “Cabang-cabang pembuatan pokok buat Negara yang mendominasi desakan hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Setelah itu alam air, serta kekayaan alam yang tertanam di dalamnya dikuasai oleh Negara serta dipergunakan buat sebesar-besarnya kelimpahan orang

Kewajiban pertama Negara dengan membuat tubuh upaya ialah dalam bagan buat melengkapi semua kepentingan publik apabila sektor-sektor itu belum bisa dijalani oleh swasta. Setelah itu tugas-tugas serupa itu diterjemahkan sebagai wujud "pioneering" (pelopor) upaya oleh Negara yang membuat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) jadi agen pembangunan (agent of development). Kepentingan khalayak serupa listrik, materi bakar, air bersih, telekomunikasi, materi pangan serta perbankan yang adalah bagian penting buat publik beberapa besar bisa digarap oleh Tubuh Upaya Punya Negara.⁵ Alhasil dengan begitu diharapkan akan terjadi percepatan pembangunan pada sektor-sektor itu Begitu juga perihalnya Arti serta tujuan pendirian Perseroan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2003 Mengenai BUMN ialah : a. mempersiapkan benda dan/atau pelayanan yang berbobot tinggi serta berenergi saing tangguh b. mengejar profit untuk menambah angka perusahaan.

Memandang pentingnya andil serta guna persero sebagai salah satu bagian upaya BUMN dalam memberikan berperan buat percepatan pembangunan dalam sektor-sektor khusus sehingga telah sebaiknya BUMN dalam keadaan ini persero mesti diatur sedemikian muka biar benar-benar bisa memberikan guna buat publik seluas-luasnya. Salah satu keadaan yang pokok yang harus jadi perhatian ketika ini, ialah kesiapan Pangkal Kapasitas Orang (SDM) di kawasan BUMN perseroan terpenting menyediakan arahan nya, dalam keadaan ini ialah dewan serta komisaris.

Dalam rangka mempersiapkan pimpinan BUMN dilingkungan perseroan tersebut, harus melalui suatu mekanisme rekrutmen tertentu. Dengan demikian diharapkan akan memperoleh Sumber Kapasitas Orang yang handal serta bersaing dapat memenangkan persaingan secara sehat, bertanggung jawab dapat mengenyampingkan terjadinya rangkap jabatan sekaligus dapat menghindari kemungkinan terjadinya berbagai unsur “kepentingan” dari pihak-pihak atau kelompok/golongan tertentu. Hal ini sebagaimana diberitakan dalam media online pada kepemimpinan yang lalu:

Peringatan ini pernah disampaikan oleh Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro (09/02) pada tahun 2018 yang kemudian Menuurut Gigih ”Modus dijalani oligarki politik kewenangan dalam memperoleh pangkal anggaran finansial parpol yang teramat cepat ialah dengan melaksanakan titik berat politik pada administratur BUMN“. Berdasarkan Teguh terdapat asumsi usaha desakan serta titik berat politik yang dijalani oligarki politik kekuasann pada sebanyak administratur di BUMN buat lekas memberikan persembahan dalam bagan pembiayaan politik.⁶

² Syahrudin Rasul, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kemampuan Serta Perhitungan Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Mengenai Finansial Negara*, (Jakarta: Pnri, 2002), hlm.11.

³ Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 30.

⁴ <http://id.wikipedia.org/wiki/profesional#cite.note-merriam-webster.com-1>. Diakses pada tanggal 27 maret 2018.

⁵ <http://repository.unissula.ac.id/7043/2/bab%20i.pdf>, Diakses pada tanggal 20 Maret 2018.

⁶ <http://itoday.co.id/politik/read/I'215/Parpol-Bisa-Jadikan-BUMN-Sebagai-Sapi-Perah-Hadapi-Pilkada-dan-Pemilu-Ini-skenarionya>, Diakses pada tanggal 16 April 2018.

Jakarta - Dir 3 Penggalangan Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Miftah Sabri menyarankan Erick Thohir mundur dari jabatan sebagai Menteri BUMN. Hal itu untuk menghindari potensi penggunaan perusahaan BUMN sebagai 'sapi perah' pendanaan kampanye paslon nomor urut 2, Prabowo-Gibran. "Saya menyarankan Mas Erick Thohir mengikuti contoh yang sudah dilakukan ketua TPN Prabowo Gibran Mas Rosan Roslani yang secara jantan dan bermartabat mundur dari jabatan sebagai Wamen BUMN," kata Miftah melalui keterangan tertulis, Selasa (23/1/2024). Menurutnya situasi politik rentan dijadikan momentum oknum BUMN untuk mencari muka degan menteri. Dia mengatakan akan bahaya bila para bos BUMN bermain politik.⁷

Jakarta, CNN Indonesia - Permintaan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) buat terlibat dalam distribusi anggaran tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR) BUMN tengah jadi pancaran Terlebih, permohonan itu dilemparkan dalam ruang khalayak ketika para Badan Komisi VII DPR tengah rapat beserta BUMN di aspek tambang. Delegasi Pemimpin DPR Belas kasihan Gobel mengklaim Delegasi Pemimpin Komisi VII Alex Noerdin dan Badan Komisi VII Eddy Soeparno serta Ramson Siagian cuma mencoba melaksanakan guna pengawasan biar anggaran CSR BUMN persisnya target Karna DPR adalah badan legislatif yang berperan memantau kegiatan administrator termasuk BUMN sebagai perpanjangan tangan penguasa "Bahwa apa yang dimaksud dengan pelibatan Badan DPR RI dalam penyerahan CSR BUMN Tambang di era endemi covid-19 itu ialah dalam bagan mengoptimalkan guna pengawasan begitu juga yang diamanatkan dalam UUD 1945 serta UU MD3," membuka kata Rachmat, Senin (6/7). Cuma saja, Pengamat BUMN sekalian Penyelidik Tua di Visi Integritas Danang Widoyoko memandang keadaan yang berlainan Baginya, permohonan itu dengan cara nyata membuka mata khalayak kalau BUMN semasa ini telah jadi lembu merah merah kebutuhan Terlebih lembu itu bisa diperah bila juga termasuk di tengah endemi virus corona ataupun covid-19 kala publik terhimpit situasi ekonomi. "Itu ilustrasi jelas gimana mereka membuat BUMN lembu merah merah sedangkan anggaran CSR ialah tanggung jawab perusahaan sebagai efek keberlangsungan bidang usaha mereka, bukan politik, lagi pula untuk mendongkrak julukan politisi," cakap Danang pada CNNIndonesia.com. Permasalahannya hubung Danang, BUMN sejatinya bukan cuma lembu merah merah buat kebutuhan DPR tapi pula penguasa Sering-kali penguasa membuat BUMN sebagai lembu merah merah bagus buat memberi profit langsung ataupun jadi perpanjangan tangan buat melindungi hubungan dengan DPR.⁸ Melihat beberapa fakta di berbagai berita online tersebut, sehingga sudah sepatutnya dibutuhkan sistem rekrutmen tertentu yang baik, transparan berdasarkan asas profesionalitas, cepat dan efisien.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah selaku pemangku kebijakan telah menyediakan metode pelantikan serta pemberhentian badan komisaris serta dewan begitu juga diatur dalam UU No.19 Tahun 2003 Mengenai BUMN, berikutnya diatur dalam Peraturan Menteri BUMN (Permen BUMN) Nomor PER-O2/MBU/O2/2015 Mengenai Aturan Metode Pelantikan serta Pemberhentian Badan Komisaris serta Badan Pengawas BUMN serta Permen BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 mengenai Aturan Metode Pelantikan serta Pemberhentian Badan Dewan BUMN.

Bila memandang determinasi yang terdapat itu sudah ada skala sempurna (*das sollen*) dalam metode pelantikan serta pemberhentian dewan serta komisaris, alhasil bisa diaplikasikan dalam pelaksanaannya (*das sein*).⁹ Ukuran ideal tersebut begitu juga diatur dalam ketentuan Pasal 15 hingga dengan Pasal 33 Bagian Ke-lima serta Keenam UU No.19 Tahun 2003 Mengenai BUMN dan pengaturan mengenai persyaratan aturan metode pelantikan serta pemberhentian badan dewan serta komisaris BUMN. Akan tetapi dalam perkembangan yang terjadi hari ini, begitu juga pernah dikemukakan oleh mantan Pemimpin Ombudsman Republik Indonesia rentang waktu tahun 2016-2023 dalam TEMPO.CO, Jakarta-Fenomena Karyawan Negeri Awam (PNS) yang mempunyai dobel kedudukan kala berprofesi sebagai Komisaris Tubuh Upaya Punya Negara (BUMN) dimana ketika ini jadi pancaran khalayak Ombudsman RI menyikapinya dengan mengeluarkan informasi tahun 2017, dari 144 bagian yang dipantau, didapati 222 Komisaris BUMN yang mempunyai kedudukan dobel sebagai

⁷ <https://news.detik.com/pemilu/d-7157248/tpn-ganjar-sarankan-erick-thohir-mundur-dari-jabatan-menteri-bumn>, Diakses pada tanggal 15 Maret 2024.

⁸ <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707080721-92-521629/pr-berat-erick-thohir-cegah-bumn-jadi-sapi-perah-dpr>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2024

⁹ Kelik Wardiono, "Pure Theory Of Law-Hans Kelsen:Sebuah Eksplanasi Dari presfektif Basis Epistemologi", *Prosiding Seminar Nasional*, (2015): 70.

administratur khalayak (41 persen dari keseluruhan 541 Komisaris), dikatakan oleh Pemimpin Ombudsman RI Amzulian Rifai Selasa 6 juni 2017.¹⁰

JAKARTA - Badan Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika rentang waktu 2021-2026 mebeberkan hasil kontrol yang dijalani oleh Ombudsman RI kepada maladministrasi Double Kedudukan Komisaris BUMN ketika dia jadi pelapor kegiatan Focus Group Discussion "Pencegahan Bentrokan Kebutuhan di Tubuh Upaya Punya Negara" diselenggarakan oleh Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta, Rabu (21/9/2022) di Penginapan Groove Suites, didapati kalau hingga tahun 2019 ada 397 Komisaris melaksanakan double kedudukan di BUMN serta 167 di anak Perusahaan BUMN, dan terindikasi double perolehan dan didapati pula terdapat kekuasaan sebagian Departemen serta Badan khusus dalam penempatan Komisaris di BUMN, dimana status administratur yang berhubungan sedang mendobel sebagai Komisaris di 2020.¹¹

JAKARTA, KOMPAS.com - Ombudsman RI sebagaimana dikemukakan oleh mantan Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih periode tahun 2016-2020 mengatakan, paling tidak terdapat delapan keadaan yang ditaksir mesti diperbaiki dalam penentuan dewan serta komisaris BUMN, dicontohkannya serupa : pertama pertanyaan hantaman regulasi ilustrasi pertanyaan bisa ataupun tidaknya Apratur Awam Negara serta TNI/Polri yang sedang aktif berprofesi sebagai komisaris di satu buah perusahaan piringan hitam merah, kedua, tersangkut pembuatan ketentuan dalam cara rekrutmen calon komisaris BUMN biar dapat mereduksi bentrokan kebutuhan serta yang ketiga, membuat ketentuan biar tidak terdapat lagi komisaris BUMN yang double kedudukan mempunyai perolehan double saran-saran ini dengan cara tercatat akan diserahkan pada Kepala negara Joko Widodo.¹²

Melihat fakta yang dilansir oleh Ombudsman RI baik periode berjalan maupun yang telah berakhir, menunjukkan bahwa: walaupun mekanisme pengangkatan dan pemberhentian dewan serta komisaris sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah aturan yang jelas, namun nampaknya ukuran-ukuran yang telah ditetapkan dalam pengaturan tersebut secara *sub-stantif* perlu ditinjau ulang. Oleh sebab itu, persoalan lebih lanjut yang perlu dibahas dalam tulisan ini adalah model rekrutmen yang bagaimana-kah dapat diterapkan sehingga dapat mencerminkan rekrutmen *goodgovernance*. Sehingga dapat menghindari persoalan-persoalan yang dapat ditimbulkan sebagaimana telah penulis kemukakan di atas.

METODE

Metode yang dipergunakan dalam riset ini ialah yuridis normatif ialah sesuatu wujud riset berlandaskan hukum penting dengan metode mengamati teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan bentuk rekrutmen dewan serta komisaris yang mandiri serta akuntabel pada perusahaan perseroan dalam kerangka hukum BUMN di Indonesia. Pangkal informasi dalam riset ini ialah informasi skunder. Dalam riset ini mempergunakan Cara pengumpulan informasi pemilihan (*library research*). Setelah itu dalam riset ini mempergunakan teknis analisa informasi yaitu: kegiatan yang mengolah data untuk memperoleh informasi yang memiliki karakteristik tertentu sehingga mudah untuk dipahami serta bermanfaat dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini.

HASIL

Dilema dan Harapan Kegiatan BUMN Sebagai Suatu Unit Usaha

Begitu juga dikemukakan oleh para Pakar kalau tingkat kemampuan BUMN di negara bertumbuh sedang kecil,¹³ Alhasil harus buat tingkatkan efisiensi BUMN serta karakternya amat mendesak. Mengenang kalau aktivitas BUMN khususnya Perseroan tidak cuma berperan buat mempersiapkan benda dan/atau pelayanan yang bemutu tinggi serta berenergi saing tangguh mengejar profit keuntungan

¹⁰ <http://nasional.tempo.co/read/882218/ketua-ombudsman-amzulian-222-komisaris>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

¹¹ <https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

¹² <https://money.kompas.com/read/2020/06/28/171400626/ombudsman-soroti-8-hal-terkait-pemilihan-direksi-dan-komisaris-di-bumn?page=all>, Diakses pada tanggal 16 Maret 2024.

¹³ <http://www.mediaindonesia.com/read/detail/66161-bumn-mesti-tingkatan-efisiensi>, Diakses pada tanggal 25 Maret 2018.

sebesar-besarnya untuk menambah angka perusahaan, sebagai pelopor sosial di aspek ekonomi. Dalam keadaan ini penyediaan alun-alun kegiatan pendapatan daya kegiatan serta pemilahan daya kegiatan Tidak cuma itu, perseroan pula berfungsi Sebagai pangkal pendapatan negara (pajak serta keuntungan fasilitator penyediabenda serta pelayanan buat negara serta penduduk negara, serta fasilitator penyediaalun-alun profesi Mengenang keadaan itu sangatlah disayangkan bila kemampuan persero sebagai bagian BUMN dalam melaksanakan guna serta peranannya tidak maksimum

Begitu juga Penelitian yang pernah dijalani oleh Efa Yonnedi Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas kalau kemajuan angka aset, pemasaran deviden serta keuntungan BUMN semasa 30 tahun terakhir tidak diikuti oleh kenaikan "Return on Aset" (ROA) dengan cara berarti. Pada rentang waktu 1979-2001, misalnya, ROA BUMN keseluruhan berkisar antara 1,5 persen hingga dengan 4,5 persen. Dari darurat ekonomi tahun 1997, rata-rata ROA BUMN tidak pernah di atas 3 persen, di mana pada tahun 2003 terdaftar sebesar 2,2 persen. Sebagai Analogi BUMN Indonesia dengan BUMN Malaysia, Informasi tahun 2009 menulis mencatat Petronas Malaysia dapat mencatat profit bersih sebesar Rp 148 triliun, sebaliknya keuntungan bersih 142 BUMN Indonesia cuma sebesar Rp 88 triliun. Keuntungan bersih Petronas Malaysia 1,68 kali keuntungan bersih semua BUMN Indonesia. ROA Petronas sekeliling 13,5 persen, sementara ROA BUMN semua Indonesia cuma sekeliling 3,9 persen.¹⁴

Sementara *Return an Asset* (ROA) BUMN tahun 2014 sebesar 3,23% sebaliknya tahun 2016 cuma Rp 2,98%. ROA BUMN di bawah bunga simpanan sebesar 6,75%. Jadi Penguasa lebih profit menjual segala BUMN kemudian meletakkan uangnya di Simpanan Dengan aset BUMN yang telah bocor diatas Rp 6.500 triliun, sehingga tiap penyusutan 1% ROA terdapat kemampuan pendapatan negara yang luput sebesar Rp 65 triliun. Kalau sasaran keuntungan BUMN 2016 sebesar Rp 172 triliun ketimbang tahun 2015 sebesar Rp 149 triliun tidak berhasil Keuntungan BUMN 2016 cuma berhasil Rp 164 triliun ataupun 95% dari sasaran Itu juga keuntungan BUMN 2016 ditopang oleh keuntungan Pertamina (BUMN Migas ini keuntungan naik 120% dari Rp 18,6 triliun di tahun 2015 naik jadi sekeliling Rp 42,7 triliun ditahun 2016 ataupun terdapat ekskalasi keuntungan sekeliling Rp 24,1 triliun).¹⁵

Ada beberapa Faktor yang menyebabkan terjadi kemerosotan ROA BUMN antara lain yaitu :

1. Kepemilikan BUMN yang membuat susah untuk berkoordinasi, alhasil koordinasi jadi tidak efisien dan disamping itu terbebani dengan tujuan sosial yang lain yang tidak berkaitan dengan BUMN.
2. Intervensi politik yang menghambat para Dewan BUMN buat mengutip mengambil Kebijakan korporasi yang buat memajukan Perusahaan disamping pula antara Komisaris serta Dewan tidak akurat Begitu juga pula realitas asal usul kalau BUMN di Indonesia banyak dijadikan ATM buat kepetingan lain diluar Perusahaan / BUMN. Informasi online: MENTERI Tubuh Upaya Punya Negara Rini Mariani Soemarno sebaiknya tidak lagi mengutip mengambil ketetapan yang mengakibatkan bentrokan di PT Pertamina (Persero). Campur tangan politiknya membuat perseroan minyak pelat merah itu tidak dapat tumbuh cepat jadi perusahaan kategori bumi.¹⁶
3. Lemahnya aplikasi serta tidak Efektifnya good corporate governance (GCG) dan pengawasan SDM yang lemas diakibatkan kepemilikan BUMN yang dipunya badan Publik Pemerintah yang kurang menempkan Manajemen Korporasi lazimnya Perusahaan Eksklusif yang maju. Begitu juga kerap banyak dikabarkan di sebagian Alat kalau sebab seringnya Menteri BUMN pada era Dahlan Iskan terhantam "Peringatan" terlebih oleh Kastel serta tidak digemari oleh Para Menteri,¹⁷ yang tidak lain sebab Gara-gara mengetrapkan Manajemen yang Liberal serta energik begitu juga lazimnya perusahaan eksklusif yang energik serta maju alhasil diduga pergi dari pakem Rezim Pemerintahan.

Berlandaskan keadaan di atas, sehingga sebaiknya dijalani sesuatu terobosan-terobosan dalam pengurusan BUMN khususnya perseroan alhasil bisa mengecilkan ataupun terlebih menghapuskan faktor-faktor penghalang dalam aktivitas BUMN perseroan. Akhirnya apa yang jadi tujuan dalam

¹⁴ Andi Wardhana, "Efektifitas Dan Efisiensi Bumn(Badan Usahan Milik Negara) Dalam Rangka Meningkatkan Devisa Negara", *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, Vol. 8, No. 1, (2021): 102.

¹⁵ <http://www.kompasiana.com/ariefnlis/kinerja-bumn-turun-jokowi-dalam-bahaya>, Diakses pada tanggal 25 April 2018.

¹⁶ <http://kolom.tempo.co/read/1072844/akhiri-intervensi-politik-ke-pertamina>, Diakses pada tanggal 25 april 2018.

¹⁷ <http://issuu.com/adjiwae/does/detik32>, Diakses pada tanggal 25 april 2018.

pendirian BUMN yang diharapkan dalam Sistem Perekonomian Indonesia dapat benar-benar mendekati sasarannya. Sedemikian itu pula telah dikatakan bila sesuai maksud dan tujuan pendirian BUMN itu antara lain ialah :

1. Memberikan edukasi serta dukungan pada wiraswasta kalangan ekonomi lemah koperasi, serta publik.
2. Memberikan donasi buat kemajuan perekonomian nasional.
3. Menjadi perintis aktivitas upaya yang belum bisa dilaksanakan oleh bagian swasta serta koperasi.
4. BUMN memberikan partisipasi yang positif buat perekonomian Indonesia.
5. Pada sistem ekonomi kewarganegaraan BUMN turut berfungsi dalam membuahakan benda ataupun pelayanan yang diharuskan dalam bagan menciptakan/menghasilkan sebesar-besarnya kelimpahan orang
6. PT Dirgantara Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara, PT Kereta Api Indonesia (PT KAI), PT Pos Indonesia, serta lain serupanya Perusahaan-perusahaan itu di dirikan buat menambah keselamatan serta kelimpahan orang dan untuk mengendalikan sektor-sektor yang penting serta yang kurang profitabel
7. Mengelola cabang-cabang pembuatan yang mendominasi desakan hidup orang banyak.
8. Sebagai pengelola bumi, air, serta kekayaan alam yang tertanam di dalamnya dengan cara efisien serta efisien.
9. Sebagai peranti buat penguasa buat menunjang kebijaksanaan di aspek ekonomi.
10. Menyediakan alun-alun kegiatan buat publik alhasil bisa menyerap daya kegiatan

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN mempunyai guna yang amat penting keadaan ini lantaran BUMN turut ikut berfungsi membuahakan benda serta ataupun pelayanan yang diharuskan dalam bagan menciptakan sebesar-besarnya kelimpahan orang Andil BUMN dimasukkan kian pokok sebagai pelopor ataupun perintis dalam sektor-sektor upaya yang belum disukai oleh upaya swasta. Di sisi itu, BUMN pula memiliki tugas penting sebagai pelaksana pelayanan khalayak penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta yang besar, dan ikut menolong mengembangkan upaya kecil ataupun koperasi. BUMN (tubuh Upaya Punya Negara) pula adalah salah satu pangkal pendapatan negara yang penting dalam wujud bermacam tipe pajak, deviden serta hasil swastanisasi

Aktualisasi andil BUMN itu direalisasikan dalam kegiatan upaya yang pada hampir semua bagian perekonomian, serupa bagian pertanian, perikanan, perkebunan, kehutanan, manufaktur, pertambangan, finansial pos serta telekomunikasi, pengangkutan listrik, pabrik serta perdagangan dan arsitektur Dalam faktanya meskipun BUMN sudah mencapai tujuan mula sebagai agen pembangunan serta penganjur terciptanya korporasi akan tetapi tujuan itu digapai dengan dana relatif tinggi. Kemampuan perusahaan ditaksir belum cukup serupa kelihatan pada rendahnya keuntungan yang didapat ketimbang dengan modal yang ditanamkan.

Oleh sebab itu, harapan kedepan harus dilakukan pembenahan melalui perombakan secara total. Meliputi sumber daya manusia (SDM) serta tata kelola BUMN, dengan diimbangi reformasi terhadap pembenahan konsep dan kebijakan perusahaan. Pambenahan yang dimaksudkan dalam hal ini dapat penulis kemukakan seperti contoh berikut ini:

Perbaikan permasalahan privatisasi misalnya. Privatisasi merupakan salah satu kebijakan strategis yang bisa dijalani oleh manajemen BUMN buat menambah kemampuan pengurusan tubuh upaya punya negara.¹⁸ Dengan dilaksanakan privatisasi diharapkan bisa menciptakan good corporate governance dilindungi tubuh upaya punya negara sekaligus pula menciptakan/menghasilkan good public governance di bagian khalayak Program swastanisasi di Indonesia tidaklah satu buah masalah yang gampang Dari Indonesia mulai mencanangkan program swastanisasi pada tahun 1991, ada banyak halangan dalam serta eksternal yang mesti dilalui Persekongkolan antara politisi serta manajemen BUMN buat memakai BUMN sebagai diwaspadai, partai politik dapat membuat BUMN menjadi "sapi perah" untuk membiayai aktivitas pemenangan Pilkada 2018 serta Pemilu 2019),¹⁹ adalah satu dari halangan dalam yang lumrah didapati Penguasa sebagai pemegang saham mengarah memberikan sarana proteksi yang lewat batas alhasil tingkatan playing field yang bisa menambah daya

¹⁸ Aminuddin Ilmar, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, (Makassar : Hasanuddin University Press, 2004), hlm. 32.

¹⁹ <http://itoday.co.id/politik/read/11215/Parpol-Bisa-Jadikan-BUMN-Sebagai-Sapi-Perah-Hadapi-Pilkada-dan-Pemilu-Ini-Skenarionya>, Diakses pada tanggal 25 April 2018.

produksi dan efisiensi ekonomi belum ideal. Tantangan dalam menyukseskan program swastanisasi tidaklah masalah sepele.

Tantangan yang tidak bisa diabaikan ialah kentalnya format ekonomi politik dalam kebijaksanaan swastanisasi. Eratnya hubungan swastanisasi dengan masalah-masalah serupa PHK, penyaluran perbincangan serta isu-isu restrukturisasi lainnya membuat rumor ini senantiasa jadi target politisasi. Sebab itu, keseimbangan kewenangan di antara tiga grup kebutuhan karyawan manajemen, serta publik biasa mesti dijaga biar publik secara biasa bisa memahami pentingnya swastanisasi. Akhirnya paradigma pemasyarakatan yang dijalani pula mesti diganti ialah memakai pendekatan yang menyertakan semua bagian publik (stakeholder approach). Harus diadakan perbincangan dengan bermacam bagian publik serupa para figur publik penguasa kawasan komunitas lokal, pegawai serta golongan akademis, hal guna swastanisasi. Tidak cuma itu, biar cara swastanisasi bisa berjalan dengan mudah perbaikan prasarana infrastrukturne regulasi harus jadi prioritas penting.

Tidak cuma permasalahan privatisasi, masalah lain yang harus diperbaiki ialah harus terdapatnya penerangan pemberlakukan sistem pengurusan Perseroan Terbatas kepada pengurusan Persero. Dalam UU No. 19 Tahun 2003, ada sebagian bahan yang diadopsi dari UU PT yang lama (UU No. 1 Tahun 1995 mengenai Perseroan Terbatas), alhasil dengan terdapatnya perubahan UU PT, sebagian determinasi serupa Pasal 11 serta Artikel 34 UU No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN itu jadi tidak relevan. Keadaan ini membuat terjadinya keragu-raguan dalam aplikasi hukum antara aplikasi UU No. 19 Tahun 2003 ataupun UUPT yang terkini (UU No. 40 Tahun 2007). Oleh sebab itu, buat menghapuskan komplikasi hukum serupa ini, telah sebaiknya tidak harus terdapatnya pengaturan dengan cara detail hal pengurusan Persero, akan tetapi cukup mempertegas kalau pengurusan Persero angkat tangan seutuhnya pada pengurusan Perseroan Terbatas cocok dengan UUPT.

Temasuk yang teramat urgen ialah permasalahan rekrutmen dewan serta komisaris BUMN terpenting perseroan, mengenang kehadiran BUMN memiliki tugas yang besar dalam menunjang aktualisasi pembangunan nasional, khususnya di aspek perekonomian. Keikutsertaan BUMN yang dibantu dengan kapasitas serta daya yang kian bagus ke depan akan jadi kapasitas ungit dalam percepatan pembangunan Indonesia, mengenang kalau BUMN yang dibuat oleh penguasa berlandaskan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003) melaksanakan tugas dalam aktivitas upaya hampir di semua bagian perekonomian, ialah mengatur cabang-cabang pembuatan serta pangkal kekayaan alam yang penting serta menyangkut desakan hidup orang banyak.

Good Corporate Governance (GCG) BUMN

Berlandaskan determinasi Artikel 1 bagian 1 dari Undang-Undang No.19 Tahun 2003 mengenai Tubuh Upaya Punya Negara (BUMN), BUMN ialah tubuh upaya yang semua ataupun beberapa besar modalnya dipunya oleh negara melewati pelibatan dengan cara langsung yang bermula dari kekayaan negara yang dipisahkan". Begitu juga dikemukakan Jujun Sumardi, Tubuh Upaya Punya Negara (BUMN) adalah perusahaan khalayak yang memberi donasi buat kemajuan ekonomi/pendapatan negara, perintis aktivitas upaya serta cagak kebijaksanaan penguasa di aspek ekonomi serta pembangunan. Tidak cuma itu, BUMN pula adalah peranti buat menyuburkan profit BUMN dalam keadaan ini terdiri dari sebagian wujud serupa Persero, Perjan serta Perum.²⁰ Berlandaskan arti BUMN diatas, sehingga BUMN bisa diartikan sebagai tubuh upaya yang dipunya oleh negara. Dalam kegiatannya sehari-hari, BUMN beraksi sebagai kepanjangan tangan dari negara yang menyangkut desakan hidup orang banyak. Berlainan dengan perusahaan swasta yang dalam kegiatannya mengarah cuma pada kebutuhan ekonomi.

Akhmad Syakhroza memberikan definisi *Corporate Governance* sebagai sesuatu sistem yang digunakan "Board" buat memfokuskan serta mengendalikan dan memantau (directing, controlling, and supervising) pengurusan pangkal kapasitas badan dengan cara berdaya guna efisien cermat serta produktif (EBP) dengan prinsip-prinsip: tembus pandang, accountable, responsible, independent, serta fairness bayaran dalam bagan mendekati tujuan badan.²¹ Sedangkan Monks serta Winow (dalam Tricker) Good Corporate Governance (GCG) ialah "the relationship among various participants in

²⁰ Juanjir Sumardi, *Hukum Perusahaan transnasional dan franchise*, (Makasar : Arus Timur, 2012), hlm. 78.

²¹ Akhmad Syakhroza, *Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia, Manajemen Usahawan Indonesia, No.06/TH/XXXII*, (2002).

determining the direction and performance of corporations. The primary participants are the shareholders, the management and the board of directors” ikatan di antara berbagai bagian di dalam perusahaan dalam memastikan arah serta kemampuan dari perusahaan, dimana yang adalah bagian penting ialah shareholders, manajemen serta barisan dewan.²² Parkinson. (dalam Solomon, et al) menerangkan kalau corporate governance ialah cara pengontrolan serta pengaturan yang dimaksudkan buat memastikan kalau manajemen perusahaan beraksi searah dengan kebutuhan para pemegang saham (shareholders).²³

Opini lain hal arti dari *Corporate Governance* pula dikemukakan oleh Sutedi kalau “*Corporate Governance* bisa didefinisikan sebagai sesuatu cara serta stuktur yang dipakai oleh alat perusahaan (Pemegang Saham, Pemilik Modal, Komisaris/Dewan Pengawas serta Dewan buat menambah kesuksesan upaya serta akuntabilitas perusahaan untuk menciptakan angka pemegang saham dalam waktu bujur panjang dengan konsisten memperhatikan kebutuhan stakeholder lainnya, berdasarkan peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika.”²⁴ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Tubuh Upaya Punya Negara No:Per-01/Mbu/2011 Mengenai Aplikasi Aturan Mengurus Perusahaan yang Bagus (Good Corporate Governance) Pada Tubuh Upaya Punya Negara, yang dimaksud dengan: Aturan Mengurus Perusahaan yang Bagus (Good Corporate Governance) GCG ialah prinsip-prinsip yang melandasi sesuatu cara serta metode pengurusan perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta etika mencoba.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa, *Good Corporate Governance* (GCG) adalah : suatu prinsip yang mesti diaplikasikan didalam satu buah badan yang tertuju menata ikatan diantara orang yang terlibat untuk terbentuk kemampuan yang bagus yang diharapkan bisa memberikan angka imbuh dari badan itu

Sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 No:Per-01/Mbu/2011 Tentang Aplikasi (Good Corporate Governance) Pada BUMN, Prinsip-prinsip GCG yang dimaksud dalam Peraturan ini, ialah mencakup hal-hal sebagai berikut ialah :

1. Transparansi (transparency), ialah kelangsungan dalam melakukan cara pengumpulan ketetapan serta kelangsungan dalam mengungkapkan informasi material serta relevan hal perusahaan; Prinsip fairness ini mesti menjamin terdapatnya perlakuan yang sebanding seimbang kepada segala pihak tersangkut terpenting para pemegang saham minoritas ataupun pihak asing.
2. Akuntabilitas (accountability), ialah kejelasan guna aktualisasi serta penanggungjawaban Alat alhasil pengurusan perusahaan terselenggara dengan cara efisien.
3. Pertanggungjawaban (responsibility), ialah kesesuaian di dalam pengurusan perusahaan kepada peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang segar.
4. Kemandirian (independency), ialah kondisi di mana perusahaan diatur dengan cara ahli tanpa hantaman kebutuhan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak cocok dengan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip korporasi yang segar.
5. Kewajaran (fairness), ialah kesamarataan serta kesetaraan di dalam melengkapi hak-hak Pengelola Kebutuhan (stakeholders) yang mencuat berlandaskan kesepakatan serta peraturan perundang-undangan.

Sehingga dengan menerapkan prinsip-prinsip begitu juga yang diatur dalam Pasal 3 itu diharapkan apa yang jadi tujuan diterapkannya prinsip-prinsip GCG bisa tercapat. Begitu juga yang dituangkan dalam determinasi Artikel 4 Aplikasi prinsip-prinsip GCG pada BUMN, bermaksud buat

1. Mengoptimalkan angka BUMN biar perusahaan mempunyai kapasitas saing yang tangguh bagus dengan cara logis ataupun global alhasil dapat menjaga keberadaannya serta hidup berkepanjangan buat mendekati arti serta tujuan BUMN;
2. Mendorong pengurusan BUMN dengan cara ahli berdaya guna serta efisien dan memperdayakan guna serta menambah independensi Alat Persero/Organ Perum; mendorong biar Alat Persero/Organ Perum dalam membuat ketetapan serta melaksanakan aksi dilandasi angka akhlak yang tinggi serta

²² B. Tricker, *Corporate Governance: Principle, Policies, and Practises*, (New York : Oxford University Press, 2009), hlm. 39.

²³ J.f., Solomon, A. Solomon dan Park, C, *The role of institutional in-vestors in corporate governance reform in south korea: Some empirical evidience, Corporate Governance: An International Review, Vol. 10, No. 3, (2002): 211-224.*

²⁴ A. Sutedi, *Good Corporate Governance*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2012), hlm. 1.

- disiplin kepada peraturan perundang-undangan, dan kesadaran akan terdapatnya tanggung jawab sosial BUMN kepada Pengelola Kebutuhan ataupun kelestarian kawasan di sekeliling BUMN;
3. Meningkatkan partisipasi BUMN dalam perekonomian nasional;
 4. Meningkatkan kondisi yang mendukung buat kemajuan pemodalan nasional.

Model Rekrutmen Direksi/Komisaris Perseroan BUMN

Sebagaimana telah dikemukakan tersebut di atas, bahwa keberadaan BUMN dalam keadaan ini Perseroan Terbatas, dalam bumi upaya serta Perdagangan, bagus dengan cara nasional ataupun Global mempunyai guna yang amat pokok serta penting Terpenting dalam bagan buat menggerakkan serta memfokuskan aktivitas pembangunan ekonomi, spesial buat menghadapi tahun kesejagatan serta liberalisme perekonomian bumi yang kian kompleks. Alhasil para aktor bidang usaha dalam kegiatannya, lebih mengarah buat menentukan tubuh upaya yang berupa tubuh hukum ialah sesuatu Perseroan Terbatas.

Begitu juga dikemukakan oleh Sri Rejeki Hartono kalau Perseroan Terbatas memiliki daya buat mengembangkan diri, dapat melangsungkan kapitalisasi modal dan sebagai wahana yang potensial buat memperoleh keuntungan bagus buat instasinya jomblo sendiri ataupun buat para pendukungnya (pemegang saham). Alhasil wujud tubuh upaya Perseroan Terbatas ini, amat disukai oleh publik.²⁵

Sedangkan menurut Rudhi Prasetyo mengemukakan penyebab kenapa aktor bidang usaha menentukan Perseroan Terbatas ialah Sebagai tubuh hukum yang mandiri pada hakekatnya Perseroan Terbatas memiliki tanggung jawab terbatas, alhasil konsekuensinya ialah semua dampak serta hutang yang mencuat dari aksi itu mesti dijamin oleh Perseroan Terbatas itu jomblo sendiri, ialah dengan harta kekayaan Perseroan Terbatas yang berhubungan tanpa sedikitpun bisa memohon pertanggungjawaban, dan/atau menuntut buat dibayar dari harta kekayaan pribadi yang melaksanakan aksi ialah pemegang Perseroan Terbatas.²⁶ Merujuk pada keadaan itu diatas, kalau masalah dalam melaksanakan aktivitasnya mempunyai daya yang cukup besar buat menciptakan serta mencari kesempatan khusus alhasil bisa menambah guna kinerjanya.

Begitu juga diatur dalam Pasal 1 UU No. 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas, menuturkan kalau Perseroan Terbatas, yang berikutnya dikenal Perseroan, ialah tubuh hukum yang adalah perhimpunan modal, dibuat berlandaskan kesepakatan melaksanakan aktivitas upaya dengan modal alas yang segenap terbelah dalam saham serta melengkapi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya.

Mengingat fungsi dan peranan perseroan tersebut, dalam konteks GCG yang melakukan perseroan, maka sudah seharusnya prinsip-prinsip GCG tersebut, juga harus diterapkan secara maksimal dalam tatakelola perseroan. Tatakelola perseroan dapat dimaksimalkan sejai: “dini”, ketika akan melakukan rekrutmen terhadap sumber daya manusia (SDM) yang akan mengelola perseroan tersebut. Dalam hal ini meliputi rekrutmen terhadap direksi dan komisaris yang akan duduk dalam posisi “strategis” sebuah perseroan. Karena ke-strategisan polisi direksi dan komisaris inilah, sering dimanfaatkan oleh “pihak-pihak tertentu”, untuk kepentingan-kepentingan tertentu: sebut saja sering dimanfaatkan sebagai “sapi perahan” atau “ATM” untuk membiayai kepentingan partai politik tertentu. Bahka tidak jarang ada kekuatan politik tertentu memasukkan pihak-pihaknya untuk duduk mengisi posisi strategis tersebut.

Sebagaimana diatur dalam determinasi Artikel 5 serta 6 UU Mengenai Perseroan, Dewan ialah Alat Perseroan yang berhak serta bertanggungjawan penuh atas pengurusan Perseroan buat kebutuhan Perseroan, cocok dengan arti serta tujuan Perseroan dan menggantikan Perseroan, bagus di dalam ataupun di luar mahkamah cocok dengan perhitungan alas dasar. Badan Komisaris ialah Alat Perseroan yang bekerja melaksanakan pengawasan dengan cara biasa dan/atau spesial dengan perhitungan alas dasardan memberi ajakan pada Dewan Memandang ke-strategisan polisi dewan serta komisaris dalam satu buah perseroan telah sebenarnya bila dalam rekrutmenya dijalani dengan cara berhati-hati serta limitatif, dalam pengertian buat mematok segala kelihatannya timbulnya “kecurangan-kecurangan” dalam rekrutmennya.

²⁵ Agus Budiarto, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 13.

²⁶ Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 50.

Begitu juga diatur dalam Peraturan Menteri Tubuh Upaya Punya Negara PER/02/MBU/02/2015 serta PER-03/MBU/02/2015 Mengenai Persyaratan, Aturan Metode Pelantikan Serta Pemberhentian Badan Dewan dan Komisaris Tubuh Upaya Punya Negara, Artikel 1 menyatakan kalau Pelantikan serta pemberhentian badan Dewan Tubuh Upaya Punya Negara dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip profesionalisme serta aturan mengurus perusahaan yang bagus (Good Corporate Governance). Dalam bagan mensupport pendapatan Visi BUMN, ialah menambah tugas BUMN sebagai instrumen negara buat meningkatkan keselamatan orang berlandaskan metode korporasi, diharuskan terdapatnya inovasi inisitif dalam semua pandangan termasuk kesiapan Pangkal Kapasitas Orang di lingkungan BUMN serta sistem pelantikan yang tembus pandang cepat serta berdaya guna Disamping itu dalam menghadapi kompetisi garis besar serta menyediakan arahan BUMN yang dapat memenangkan kompetisi diperlukan sistem yang tembus pandang berdasarkan dasar profesionalitas, cepet serta berdaya guna buat memperoleh Pangkal Kapasitas Orang BUMN yang andal serta bersaing.

Usaha yang dituangkan dalam regulasi berwujud peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rekrutmen itu memiliki andil buat melaksanakan terobosan merekayasa sosial (*social engeneering*), tidak hanya bagi calon direksi dan komisaris, juga melakukan rekayasa terhadap perilaku pihak-pihak pengambil kebijakan yang berkaitan dengan rekrutmen tersebut. Rekayasa akan meliputi persyaratan yang harus dipenuhi oleh bakal calon juga meliputi tindakan-tindakan pengambilan kebijakan ketika persyaratan yang ditentukan bagi bakal calon tersebut tidak terpenuhi.

Walaupun telah ada regulasi tersebut, untuk melaksanakan sinkronisasi terhadap prinsip GCG, menurut hemat penulis, rekrutmen tersebut harus dilakukan dengan suatu metode yang tepat. Dengan metode tersebut, dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya “kecurangan-kecurangan” dalam pelaksanaannya. Seperti: adanya calon-calon direksi atau komisaris “pesanan” atau “titipan” yang mungkin dapat bekerja untuk kepentingan-kepentingan pihak-pihak tertentu. Sehingga dengan metode tersebut diharapkan tidak hanya akan dapat menghasilkan calon-calon direksi dan komisaris yang kredibel, namun pada sisi yang lain juga dapat mengubah cara berfikir masyarakat, tentang pentingnya rekrutmen tersebut bagi semua masyarakat dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Rekrutmen hendaknya memperhatikan secara menyeluruh (*holistik*) terhadap aspek-aspek lain diluar perseroan yang dapat mempengaruhi rekrutmen calon direksi dan komisaris. Hal ini menjadi penting mengingat bekerjanya suatu sistem sosial masyarakat, akan sangat mempengaruhi oleh sistem-sistem lainnya dalam masyarakat termasuk perseroan.

Untuk dapat menjawab persoalan tersebut, sebagaimana dikemukakan oleh Bredemeier mengungkapkan sesuatu analisi kepada “fungsi-fungsi hukum”²⁷ serta hubungannya dengan sub-sistem fungsional lain dari publik Beliau setelah itu membahas sebagian garis pokok dalam ilmu masyarakat dalam hukum. Bredemeier memakai filosofi yang didasarkan pada filosofi Sibernatica Telcons yang memakai empat cara fungsional dari sesuatu sistem sosial,²⁸ antara lain sub-sistem ekonomi, politik, sosial serta adat.

Menurut Talcott Parsons kalau kehidupan publik itu adalah sesuatu sistem yang saling tersangkut serta terdiri dari empat sub-sistem, ialah:

1. Sub-Sistem Ekonomi; berperan sebagai adaptasi (adaption) dengan cara analitis kepada segala cara kehidupan publik (ekonomi, politik, sosial, serta adat ; adaptasi yang dimaksud ialah dalam rekrutmen itu mesti dikenal mekanismenya sedemikian muka alhasil akan tersadar suatu daya adaptipsehingga dapat menyangkal hal-hal yang berkarakter minus dalam sesuatu perseroan esoknya
2. Sub-sistem Politik; guna buat mendekati tujuan (goal pursuance) ialah mendorong penduduk publik buat meluhurkan kaidah serta nilai-nilai hukum; Tanpa terdapatnya goal yang nyata jelasdalam rekrutmen itu sehingga tidak dapat tampak sibergi antara sub sistem dalam sistem yang terdapat Alhasil satu buah sistem mesti mempunyai sesuatu arah yang nyata jelasbisa mencoba mendekati tujuan kuncinya Dalam kondisi ini, sistem itu bisa menata memastikan serta mempunyai sumberdaya buat memutuskan serta mendekati tujuan yang berkarakter beramai-ramai dalam pengertian tujuan rekrutmen itu.

²⁷ Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum:Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasim*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2010), hlm. 155-156.

²⁸ George Pitzer dan Douglas J.Goodman,*Teori Sosiologi Modern*,(Jakarta : Kencana, 2010), hlm.

3. Sub-sistem Sosial, berperan sebagai intergrasi (integration) ialah menciptakan ikatan yang asri antara cara hukum dengan sistem sosial dalam publik Satu buah sistem mesti menata ikatan antara bagian yang jadi kompenenya. Sistem pula mesti bisa mengelolah ikatan antara ketiga guna pokok lainnya. Intergrasi ialah guna yang menata ikatan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Dapat dibilang intgrasi ialah aspek yang menciptakan sinergi antara satu sub sistem dengan sub sistem lainnya. Guna ini pula bekerja menata ikatan antara guna adabtation, goal, serta latency. Kala guna ini batal berhasil sehingga tidak bisa dijauhi kehancuran sistem itu.
4. Sub-sistem adat guna buat menjaga pola prilaku (patternmaintenance)dengan angka kehidupan publik yang positif. Satu buah system mesti menyempurnakan menjaga serta membenarkan pola-pola kultural yang menciptakan serta menopang dorongan Sistem yang terdapat mesti dapat menciptakan dorongan serta pola adat yang setelah itu tertancap pada diri tiap perseorangan dalam sistem itu alhasil rekrutmen yang dimaksud memang harus dijalani dengan cara transparan serta akuntabel.

Keempat sub-sistem ini akan saling berhubungan serta mempunyai dua arus, ialah;

1. Arus Daya yang membidik keatas, kian naik kian besar serta kian turun kian kecil;
2. Arus informasi; yang membidik keatas kian naik kian kecil serta kian turun kian kecil.

Filosofi yang dikemukakan oleh Taicott Parsons diatas pada intinnya mengemukakan kalau hukum dalam publik itu tidak bebas karna penegakannya senantiasa dipengaruhi oleh aspek non-hukum ialah aspek ekonomi, politik, sosial, serta adat dalam kemajuan filosofi Tacott Parsons ini searah dengan kejadian hukum yang dirasakan publik kalau penguatan hukum tidaklah berjalan begitu juga mestinya, tetapi hukum dalam penegakannya senantiasa dipengaruhi oleh aspek non hukum kuncinya ekonomi serta politik.

Didalam gunanya buat menciptakan integrasi, sehingga efektifitas nya terkait dari keberhasilannya sistem hukum buat menciptakan bafgian kemantapan khusus dalam cara ikatan antara sistem hukum dengan sektor-sektor lainnya. Sebagian aspek yang bisa mengganggu kemantapan itu antara lain: kelihatannya tampaknya konsepsi-konsepsi tujuan dalam hukum yang tidak konstan dengan kebijaksanaan dengan sistem politik; Tanggapandari kewenangan legeslatif kepada instabilitas waktu pendek kepentingan-kepentingan pribadi; Terdapatnya kemajuan nilai-nilai dalam sistem pattern-maintenance yang bertentangan dengan konsepsi kesamarataan serta serupanya.

Dengan memperhatikan kemungkinan-kemungkinan adanya pengaruh tersebut, maka model rekrutmen yang ditawarkan adalah: model rekrutmen yang mandiri/ *independen*, dalam pengertian bahwa rekrutmen tersebut harus dilakukan dan/atau melibatkan pihak-pihak tertentu yang benar-bener independen, tidak terkait dengan pihak mana - pun yang patut di-duga memiliki hubungan baik dengan cara langsung ataupun tidak langsung dengan calon dewan serta komisaris yang akan dipilih. Tidak cuma menyertakan pihak-pihak yang independent, calon-calon harus benar-benar memenuhi karekteristik calon pemimpin yang unggul, mampu menjawab tantangan kedepan serta mampu untuk bersaing secara sehat. Kemandirian/independen ini juga akan meliputi bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan dalam pelaksanaannya, tanpa ada “metode-metode pesanan”, yang membolehkan dengan cara antaran itu bisa profitabel satu pihak serta mudarat pihak yang lain. Alhasil dengan cara yang mandiri ini, bisa dilaksanakan dengan cara cepat, persisnya serta cermat alhasil memperoleh goal yang andal

Dengan bentuk rekrutmen yang independent ini, diharapkan bisa menangkas “jalur-jalur tikus” yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak khusus buat meng-golkan calon mereka, alhasil dikondisikan buat bisa mendiami posisi-posisi penting dalam perseroan. Dalam aktualisasi rekrutmen ada sebagian situasi minus yang harus dicermati akan tetapi berkontribusi cukup besar, ialah situasi politik dab sosial adat Dalam situasi politik, membolehkan seorang direkrut berlandaskan kecocokan suku bangsa serta tanggapan kalau suku bangsa itu akan lebih bagus kerjanya ketimbang yang lain. Bila keadaan ini tidak dicermati dalam satu buah rekrutmen, sehingga kecemasan akan tampaknya masalah dikemudian hari, tidaklah sesuatu keadaan yang tak mungkin.

Energi yang dimilii oleh pimpinan perseroan seharusnya difokuskan sepenuhnya untuk mengelola perseroan, sehingga kinerja perusahaan akan meningkat. Peningkatan juga dapat dilakukan bagaimana sosialisasi pemimpin dengan kepemimpinan dapat bersinergis dengan bawahannya, namun dalam banyak kasus energi tersebut habis terkuras oleh munculnya berbagai persoalan dalam tata kelolanya. Masih ingat dalam beberapa jejak berita digital Sebagaimana dikemukakan dalam berita online Jakarta, CNN Indonesia-Kabar tidak enak melatis dari PT Pertamina (Persero) pada pekan

kemudian Orang nomor satu serta dua di perusahaan pelat merah itu dilengserkan dari kursinya masing-masing oleh pemegang saham, yang notabene penguasa jomblo sendiri. Permasalahan komunikasi di antara keduanya disinyalir sebagai akar perginya duo pria yang sering di sapaan Pak Tjip serta Pak Abe dari Pertamina.²⁹ TRIBUN-MEDAN.COM-Gonjang-ganjing persoalan di internet PT Garuda Indonesia Tbk. antara pegawai serta barisan dewan belum pula beres. Keadaan itu membuat pegawai yang berasosiasi dalam Sindikat Pegawai PT Garuda Indonesia (Sekarga) memperingati akan melaksanakan macet.³⁰

Berdasarkan fakta tersebut diatas, maka sudah sewajarnya apabila pemerintah selaku pemangku kebijakan untuk menerapkan suatu model rekrutmen direksi dan komisaris yang independent/mandiri, sehingga dimungkinkan prinsip-prinsip GCG dapat ditegakkan secara efektif dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabel dan profesional.

SIMPULAN

BUMN sebagai instrumen negara buat kenaikan keselamatan orang berlandaskan metode korporasi, diharuskan terdapatnya inovasi inisiatif dalam semua pandangan termasuk kesiapan Pangkal Kapasitas Orang (SDM) di kawasan BUMN (khususnya perseroan) serta sistem pelantikan yang tembus pandang cepat serta berdaya guna. Disamping itu dalam menghadapi kompetisi garis besar serta menyediakan arahan BUMN yang dapat meredakan kompetisi diperlukan sistem tembus pandang berlandaskan dasar profesionalitas, cepat serta berdaya guna buat memperoleh Pangkal Kapasitas Orang BUMN yang andal serta bersaing. Sebagai konkretisasi prinsip-prinsip GCG, telah sebaiknya diaplikasikan sesuatu bentuk rekrutmen yang independent/mandiri dijalani dengan memperhatikan prinsip efisien serta berdaya guna.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Budiarto, Agus, *Kedudukan Hukum Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002
- Ilmar, Aminuddin, *Privatisasi BUMN di Indonesia*, Makassar : Hasanuddin University Press, 2004
- Mardiasmo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2004
- Pitzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta : Kencana, 2010
- Prasetya, Rudhi, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut UU No. 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- Rasul, Syahrudin, *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kemampuan Serta Perhitungan Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Mengenai Finansial Negara*, Jakarta: Pnri, 2002
- Robert, Baldwin. E, *Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Negara-Negara Berkembang*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 2008
- Sumardi, Juanjir, *Hukum Perusahaan transnasional dan franchise*, Makasar : Arus Timur, 2012
- Sutedi, A., *Good Corporate Governance*, Jakarta : Sinar Grafika, 2012
- Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta : Genta Publishing, 2010
- Tricker, B., *Corporate Governance: Principle, Policies, and Practises*, New York : Oxford University Press, 2009

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1969
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- PERMEN-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Dan Dewan Pengawas BUMN

²⁹ <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170207104407-85-191771/menyisir-biang-kisruh-ditubuh-pertamira>, Diakses pada tanggal 27 April 2018.

³⁰ <http://medan.tribunnews.com/2018/05/02/permintaan-sebulan-ancaman-mogok-pilot-dan-crew-garuda-indonesia-gak-main-main>, Diakses pada tanggal 12 Mei 2018.

Antoni, *Model Rekrutmen Direksi dan Komisaris yang Mandiri dan Akuntabel pada Perusahaan Perseroan dalam Kerangka Hukum BUMN di Indonesia*

PERMEN 03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, Dan Pemberhentian Anggota Direksi BUMN

Jurnal

Solomon, J.f., , A. Solomon dan Park, C, *The role of institutional in-vestors in corporate governance reform in south korea: Some empirical evidience, Corporate Governance: An International Review, Vol. 10, No. 3, (2002): 211-224*

Syakhroza, Akhmad, Best Practice Good Corporate Governance dalam Konteks Kondisi Lokal Perbankan Indonesia, *Manajemen Usahawan Indonesia, No.06/TH/XXXII, (2002)*

Wardhana, Andi, “Efektifitas Dan Efisiensi BumN(Badan Usahan Milik Negara) Dalam Rangka Meningkatkan Devisa Negara”, *BALANCE: Economic, Business, Management and Accounting Journal, Vol. 8, No. 1, (2021): 102*

Prosiding

Kelik Wardiono, “Pure Theory Of Law-Hans Kelsen:Sebuah Eksplanasi Dari presfektif Basis Epistemologi”, *Prosiding Seminar Nasional, (2015)*

Website

<http://issuu.com/adjiwae/does/detik32>

<http://itoday.co.id/politik/read/11215/Parpol-Bisa-Jadikan-BUMN-Sebagai-Sapi-Perah-Hadapi-Pilkada-dan-Pemilu-Ini-Skenarionya>

<http://itoday.co.id/politik/read/1215/Parpol-Bisa-Jadikan-BUMN-Sebagai-Sapi-Perah-Hadapi-Pilkada-dan-Pemilu-Ini-skenarionya>

<http://kolom.tempo.co/read/1072844/akhiri-intervensi-politik-ke-pertamina>

<http://medan.tribunnews.com/2018/05/02/permintaan-sebulan-ancaman-mogok-pilot-dan-crew-garuda-indonesia-gak-main-main>

<http://nasional.tempo.co/read/882218/ketua-ombudsman-amzulian-222-komisaris>

<http://repository.unissula.ac.id/7043/2/bab%20i.pdf>

<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170207104407-85-191771/menyisir-biang-kisruh-di-ditubuh-pertamira>

<http://www.kompasiana.com/ariefnlis/kinerja-bumn-turun-jokowi-dalam-bahaya>

<http://www.mediaindonesia.com/read/detail/66161-bumn-mesti-tingkatan-efisiensi>

<http://id.wikipedia.org/wiki/profesional#cite.note-merriam-webster.com-1>

<https://money.kompas.com/read/2020/06/28/171400626/ombudsman-soroti-8-hal-terkait-pemilihan-direksi-dan-komisaris-di-bumn?page=all>

<https://news.detik.com/pemilu/d-7157248/tpn-ganjar-sarankan-erick-thohir-mundur-dari-jabatan-menteri-bumn>

<https://ombudsman.go.id/news/r/soal-maladministrasi-rangkap-jabatan-bumn-ombudsman-ri-masih-menjadi-sorotan>

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200707080721-92-521629/pr-berat-erick-thohir-cegah-bumn-jadi-sapi-perah-dpr>